

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
DENGAN
PAROKI SANTA MARIA BINTANG KEJORA LUWUK
KABUPATEN BANGGAI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 076 /PM.04/K.ST-01/11/2023

Nomor : 40/PSMBKL/lwk/XI/2023

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *Lima Belas* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (15-11-2023), bertempat di Hotel Estrella Luwuk, Kabupaten Banggai, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RIDWAN, S.H** selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI, yang berkedudukan di Jl. P Seram Nomor 12.A Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. ANDARIAS** selaku KETUA BIDANG II DEWAN PASTORAL PAROKI SANTA MARIA BINTANG KEJORA LUWUK KABUPATEN BANGGAI dalam hal ini bertindak dan atas nama PAROKI SANTA MARIA BINTANG KEJORA LUWUK KABUPATEN BANGGAI, yang berkedudukan di Jl. S. Parman No. 50, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mengsucceskan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, **PIHAK PERTAMA** berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan pemilihan yang berlaku, khususnya dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu/pemilihan.
- b. Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka **PIHAK KEDUA** sebagai Organisasi Masyarakat/Keagamaan yang mandiri, bebas, aktif, profesional, netral dan produktif, turut bertanggung-jawab dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya dalam pengawasan partisipatif pemilu/pemilihan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Perjanjian Kerjasama awal antara **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI** dan **PAROKI SANTA MARIA BINTANG KEJORA LUWUK, KABUPATEN BANGGAI** tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI** dan **PAROKI SANTA MARIA BINTANG KEJORA LUWUK KABUPATEN BANGGAI** tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum.
- (2) Kerjasama pengawasan partisipatif Pemilihan Umum ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Paroki Santa Maria Bintang Kejora Luwuk Kabupaten Banggai sebagai Mitra dalam Pengawasan Pemilihan Umum serta meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia dalam proses Pengawasan Pemilu/Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pendidikan pengawasan partisipatif dan pengawasan bersama dalam pemilu/pemilihan dalam bentuk :

- a. Berperan aktif dalam pengawasan partisipatif pemilu/pemilihan guna mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas.
- b. Berpartisipasi dalam pencegahan pelanggaran Netralitas ASN, Politik Uang, Politisasi SARA, Politik Identitas dan Hoaks pada tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan melalui sosialisasi bersama atau menyebarluaskan materi sosialisasi pengawasan partisipatif dan pendidikan pemilih.
- c. Kegiatan lain yang disepakati para **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir – butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tidak akan memberikannya kepada diluar **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis
- (6) Kesepakatan bersama yang dimaksud pada ayat (5) berupa evaluasi yang diadakan setiap tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing – masing pihak.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan/huru hara.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (Tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal 1 di atas; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 3 ayat (4) yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa adanya unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.
- (3) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA


RIDWAN, S.H

PIHAK KEDUA


Ir. ANDARIAS

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

Welly Ismail, S.H., M.Si
Nip. 19780813 200212 1 002